



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872  
**B A N G K I N A N G**

KODE POS : 28412

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 420 / P dan K- PAUDNI / 2014 /

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**MUTIARA KAMPUNG GODANG**  
**KECAMATAN BANGKINANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

Membaca : Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Mutiara Kampung Godang No: 421.1/TK/MTR/KG/2014/01 Tanggal 01 Oktober 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2013.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian / Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar  
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar  
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20